



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP	21.4.3.1
Tanggal Pembuatan	28 November 2018
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	17 Desember 2018
Disahkan oleh	Kepala Badan
Nama SOP	Pemanfaatan/Sewa Tanah dan Bangunan oleh Pihak Ketiga

Keterkaitan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Dasar Hukum

- SMA
1. SMA
2. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3. Peraturan Walikota Madiun Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

- ATK
- Komputer
- Printer

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat berakibat :

- Teguran kepada pihak penyewa yang sudah jatuh tempo untuk melakukan perpanjangan sewa atau mengembalikan kepada Pemerintah Kota Madiun apabila tidak memperpanjang sewa sehingga pembayaran dapat tepat waktu
- Surat masuk tentang permohonan pemanfaatan (sewa) dari pihak ketiga

Pencatatan dan pendataan

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku	Keterangan
		KEPALA	KABID	KASUBID	JFU	Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima surat permohonan sewa dari pihak ketiga dan memberikan disposisi kepada kabid					Surat masuk	2 jam	Surat masuk, disposisi
2	Menerima disposisi dan memberikan disposisi ke kasubid untuk cek lokasi					Surat masuk, disposisi		Surat masuk, disposisi
3	Menerima disposisi, melaksanakan survey lokasi bersama JFU dan melaporkan hasilnya ke kabid					Surat masuk, disposisi	1 jam	Laporan hasil survey
4	Menerima laporan hasil survey dan melaksanakan rapat bersama OPD terkait (jika diperlukan) dan melaporkan hasilnya kepada kabid					laporan hasil survey	1 minggu	Notulen rapat
5	Menerima laporan hasil rapat dari kabid. Jika permohonan sewa disetujui maka menuangkan ke kabid untuk memproses lebih lanjut. Jika permohonan tidak disetujui maka memberikan surat jawaban kepada pemohon melalui JFU					Notulen rapat	1 hari	Surat jawaban setuju/tidak setuju permohonan sewa
6	Menerima perintah dari kabid, memberikan arahan kepada kasubid untuk menyusun draft SKRD					Draft SKRD	1 hari	Setuju/tidak setuju tentang permohonan sewa

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku	Keterangan
		KEPALA	KABID	KASUBID	JFU		
7	Membuat draft SKRD dan menyampaikan kepada kabid			1 ↓ []		Draft SKRD	2 hari Persetujuan Draft SKRD
8	Menerima, meneliti dan menandatangani SKRD kemudian menyampaikan ke JFU			[] ↓ []		Draft SKRD	2 hari tertandatangani
9	Menerima, mencatat SKRD dan menyampaikan ke pemohon. Menerima pembayaran sewa sesuai SKRD, memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemohon			[] → [] → [] Selesai		SKRD	1 minggu Tanda bukti pembayaran sewa tanah dan bangunan

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN/ASSET DAERAH



7
8
9